

Analisa Penerapan Bukti Potong Unifikasi Intansi Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ

Ega Hanipa¹, Fitrawansyah², Nova Herdina³

^{1,2,3}Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail: 22110091@pertiwi.ac.id, fitrawansyahbila@gmail.com, nova.herdina@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 01 Juli 2025

Revised: 09 Juli 2025

Accepted: 10 Juli 2025

Keywords: Aplikasi e-Bupot, Bukti Potong, e-Bupot Unifikasi pada Instansi Pemerintah

Abstract: Aplikasi e-Bupot Unifikasi merupakan sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan wajib pajak dalam pembuatan bukti pemotongan/pemungutan dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi secara digital, sesuai dengan ketentuan PER-24/PJ/2021. RSUD XYZ, yang mulai beroperasi pada tahun 2020, mulai menerapkan e-Bupot Unifikasi pada Juni 2022 dalam pelaporan pajak penghasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-Bupot Unifikasi pada Instansi Pemerintah, khususnya di RSUD XYZ, dengan menyoroti aspek implementasi, efektivitas, efisiensi, serta kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD XYZ telah menerapkan aplikasi e-Bupot Unifikasi sesuai dengan ketentuan PER-24/PJ/2021, dan sistem tersebut telah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaannya.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, serta untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna dan layak. Pajak berperan sebagai salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Soemitro Rochmat dalam (Supriatiningsih & Darwis, 2020) Pajak didefinisikan sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sejalan dengan hal itu, kewajiban membayar pajak harus dijalankan oleh setiap individu maupun badan usaha, termasuk instansi pemerintah dan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, salah satu jenis pajak yang wajib dilaporkan dan dibayarkan adalah Pajak Penghasilan.

Walandouw dalam (Hidayat & Sucahyati, 2024) Pajak Penghasilan (PPh) dipahami sebagai pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam periode tahun pajak. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak yang bersifat langsung, yang artinya pajak ini dikenakan langsung kepada wajib pajak berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh dalam suatu periode tertentu. Pembayaran PPh oleh wajib

pajak bisa dilakukan oleh dua cara yaitu dengan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan dan pelunasan PPh pada akhir tahun pajak, PPh yang dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan pelunasan atau pembayaran atas perkiraan PPh yang akan terutang dalam satu tahun pajak.

(Fitriani, 2022) Terdapat tiga jenis sistem yang diterapkan dalam pemungutan pajak yaitu *Official assesment system*, *Self assesment system* dan *With holding sistem*. Di Indonesia pemungutan pajak di dasarkan pada *Self assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Maka dibutuhkan pemahaman dan keinginan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya agar kegiatannya berhasil.

Administrasi perpajakan di Indonesia terus mengalami transformasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pada tahun 2018, proses pembuatan bukti potong pajak masih dilakukan secara manual. Namun, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan sistem bukti potong elektronik. Kebijakan ini secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, yang menjadi dasar hukum bahwa penerimaan pajak negara dapat dilakukan secara digital dan terintegrasi.

Salah satu bentuk reformasi perpajakan tersebut adalah pengimplementasian sistem Pajak Unifikasi untuk Instansi Pemerintah (IP). Berdasarkan ketentuan dalam PER-17/PJ/2021, jenis-jenis pajak yang termasuk dalam sistem unifikasi meliputi PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26, dengan pengecualian untuk PPh Pasal 21/26 yang dilaporkan melalui SPT Masa tersendiri. Selain itu, sistem ini juga mencakup pelaporan PPN dan/atau PPnBM yang terutang atas transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Modernisasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, akurat, serta mudah diakses oleh seluruh wajib pajak, khususnya instansi pemerintah.

Berdasarkan “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021” Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik, yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot Unifikasi, adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi. Menurut (Anita & Nilamsari, 2024) *e-Bupot* Unifikasi adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti Pemotong/Pemungut Unifikasi serta mengisi, dan menyampaikan SPT masa unifikasi.

Rumah Sakit Umum Daerah XYZ adalah rumah sakit milik pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022 tahun 2022, Rumah Sakit Umum Daerah XYZ diwajibkan menjadi pemotong, pemungut, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) XYZ telah menerapkan aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) sebagai bagian dari kewajiban pelaporan perpajakan. Implementasi sistem ini mulai diberlakukan sejak Juli 2022.

Sebelum diberlakukannya kewajiban penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi, Rumah

Sakit Umum Daerah XYZ belum melaksanakan pelaporan pajak penghasilannya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman bendahara terhadap prosedur pelaporan perpajakan. Sebelumnya, peran bendahara terbatas pada kegiatan pemungutan dan penyetoran pajak, tanpa disertai pelaporan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh (Anita & Nilamsari, 2024) menunjukkan bahwa kendala utama dalam penggunaan aplikasi e-Bupot Unifikasi di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terletak pada aspek teknis. Pengguna sering mengalami *loading* yang cukup lama saat membuka situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta sering menghadapi eror saat melakukan proses penginputan dan perekaman pajak masa. Hal ini mengindikasikan bahwa infrastruktur digital dan kesiapan sistem DJP masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas pelaporan dan penyetoran pajak secara elektronik. Kendala teknis ini berpotensi menghambat kepatuhan wajib pajak institusional dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat. Sementara itu, hasil penelitian oleh (Adityaningrum & Fatimah, 2024) PT XYZ belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya dan belum memenuhi sebagai syarat wajib pajak patuh. Dalam penyetoran PPh Pasal 23 PT XYZ masih mengalami keterlambatan sehingga dikenakan denda sebesar 2%. PT XYZ juga mengalami keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 23.

Melihat pentingnya peran e-Bupot Unifikasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perpajakan, khususnya bagi Instansi Pemerintah (IP), maka diperlukan analisis yang mendalam terhadap penerapan sistem ini di berbagai sektor pelayanan publik. Rumah Sakit Umum Daerah XYZ sebagai salah satu instansi pemerintah di bidang pelayanan kesehatan menjadi objek yang relevan untuk diteliti, mengingat tingginya intensitas transaksi keuangan yang melibatkan kewajiban perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisa Penerapan Bukti Potong Unifikasi Instansi Pemerintah Di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ.

METODE PENELITIAN

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang dikumpulkan melalui;

Data Primer:

Data primer menurut (Widodo, et al., 2023) adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti saat penelitian atau data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Teknik yang digunakan dalam hal ini antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*Focus Grup Discussion* - FGD) serta pembagian kuesioner. Data primer yang dihasilkan dari penelitian yaitu data hasil wawancara langsung dengan Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah XYZ terkait dengan penerapan bukti potong (*e-bupot*) Unifikasi Instansi Pemerintah (IP).

Data Sekunder:

Data sekunder menurut (Widodo, et al., 2023) adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari rumah sakit, puskesmas, Badan Pusat Statistik (BPS), laporan maupun jurnal. Data ini biasanya di gunakan untuk mendukung data primer di peroleh dari literatur, peneliti terdahulu, buku dan jurnal.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Hardani, et al., 2020) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Tujuan dari pengumpulan data menurut (Widodo, et al., 2023) adalah untuk mendapatkan data-data yang valid/sah. Oleh karena itu, mengumpulkan data tidak bisa dilakukan dengan sembarangan dan acak-adut, harus ada ukuran dan strategi yang tepat untuk mendapatkan data tersebut karena kesalahan yang terjadi ketika mengumpulkan data akan mengakibatkan kesalahan dan kesukaran dalam analisis yang pada akhirnya akan mendapatkan hasil dan kesimpulan yang rancu.

Untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Maka Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah, sebagai berikut;

Observasi

Observasi menurut (Sahir, 2021) yaitu teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Pada penelitian ini peneliti mengamati secara langsung kegiatan penggunaan e-bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ .

Wawancara

Wawancara menurut (Sahir, 2021) merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang, berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan bagian Tata Usaha (TU) Sub Bagian Keuangan dengan Bapak sarjono sebagai bendahara yaitu seorang yang menandatangani sertifikat elektronik pada e-bupot unifikasi dan Ibu Neng Resna Herdian Staf Keuangan yaitu sebagai admin e-bupot unifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ .

Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang- barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda – benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan – peraturan, Undang – Undang, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dokumen bukan hanya tulisan saja, tetapi dapat berupa symbol – symbol, benda – benda peninggalan seperti prasasti (Hikmawanti, 2020).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut (Widodo, et al., 2023) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu secara rinci. Penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan profil sosio-demografis responden, menggambarkan pola hubungan antara variabel-variabel tertentu, atau menggambarkan karakteristik suatu fenomena. Sedangkan penelitian Kualitatif menurut (Widodo, et al., 2023) adalah Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali makna dan pengalaman yang terkait dengan suatu fenomena. Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sesuatu dipahami oleh orang-orang yang terlibat dalam fenomena tersebut Penelitian deskriptif kualitatif menurut Nawawi dalam (Purnomo , 2018) adalah penelitian yang berusaha memecahkan suatu masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian, serta disajikan apa adanya.

Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari proses ilmiah. Langkah ini dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Uji keabsahan ini juga menjawab kritik bahwa penelitian kualitatif bersifat subjektif atau tidak ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data diuji melalui empat aspek utama, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Tujuan dari keempat uji ini adalah untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan disajikan benar-benar mencerminkan realitas.

Uji *credibility* bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan data yang diperoleh agar hasil penelitian tidak meragukan. *Transferability* menguji apakah hasil penelitian dapat diterapkan di konteks atau populasi lain yang relevan. *Dependability* menilai konsistensi hasil penelitian, artinya jika penelitian diulang dengan metode yang sama, maka hasilnya akan serupa. *Confirmability* menguji objektivitas hasil penelitian, yakni sejauh mana hasil tersebut merupakan cerminan proses penelitian yang telah dilakukan. Jika hasil dapat diterima oleh berbagai pihak dan mengikuti prosedur yang dapat dilacak, maka penelitian tersebut memenuhi uji *confirmability*. Dengan demikian, keempat uji keabsahan ini menjadi tolak ukur penting dalam menjamin integritas sebuah penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Sakit Umum Daerah XYZ, sebagai salah satu unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memiliki peran sebagai bendahara pengeluaran yang secara fungsional bertindak sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak atas transaksi belanja yang dibebankan kepada anggaran BLUD. Dalam pelaksanaan tugasnya, bendahara secara rutin melakukan pemungutan dan penyetoran pajak setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bendahara pengeluaran secara rutin melakukan pemungutan dan/atau pemotongan atas objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi, antara lain.

Tabel 1. Rincian Pembayaran Pajak Penghasilan Unifikasi Bulan Januari 2024

No.	Nama Pihak Ketiga	Jumlah Trnsaksi	PPN	PPh		
				Pasal 22	Pasal 23	Pasal 4 Ayat 2
1	PT. MSWJ	514.8069	510.169	69.568		
2	PT. MSW	13.752.789	1.362.889	185.848		
3	PT. SPM	6.197.685	614.185	83.752		
4	PT. MVU	1.726.050	171.050	23.325		
5	PT. BSP	96.506.497	9.563.707	1.304.141		
6	PT. MJA	23.509.800	2.329.800	317.700		
7	PT. DK	37.598.475	3.725.975		677.450	
8	PT. DMS	12.500.000			250.000	
9	PT. ATM	5.889.422	583.636	79.586		
10	PT. ASG	5.310.795	526.295	71.767		
11	PT. DBA	5.106.000	506.000	69.000		
12	PT. MVUS	9.632.025	954.525	130.162		
13	PT. SI	49.701.147	4.925.339	671.637		
14	PT. BP	97.500.000	9.662.162		1.756.756	
15	CV. KPS	91.812.098			1.836.241	

No.	Nama Pihak Ketiga	Jumlah Trnsaksi	PPN	PPh		
				Pasal 22	Pasal 23	Pasal 4 Ayat 2
16	PT. BS	20.705.940	2.051.940	279.810		
17	PT. BSK	104.353.875	10.341.375		1.880.250	
18	CV. HBA	105.500.000	10.454.955		1.900.900	
19	PT. DAP	106.191.542	10.523.486	1.435.020		
20	PT. RMG	11.557.520	1.145.339	156.182		
21	PT. APL	35.089.961	3.477.381	474.188		
22	PT. APLE	40.083.459	3.972.232	541.668		
23	PT. SUL	17.249.000	1.709.400		310.800.	
24	CV. BTM	49.688.706	4.924.106	671.469		
25	PT. ALM	7.481.826	741.489	101.105		
26	PT. AM	1.950.000	193.260	26.351		
JUMLAH		961.742.681	84.970.695	6.692.279	8.612.397	0

1. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. MSWJ yaitu senilai Rp. 5.148.069 tarif pemotongan Pph pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
2. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. MSWJ senilai Rp. 13.752.789 tarif pemotongan Pph pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
3. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. SPM senilai Rp. 6.197.685 tarif pemotongan Pph pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
4. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. MVU senilai Rp. 1.726.050 tarif pemotongan Pph pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
5. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. BSP senilai Rp. 96.506.497 tarif pemotongan Pph pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
6. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. MJA senilai Rp. 23.509.800 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
7. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas Jasa kepada PT. DK senilai Rp. 23.509.800 tarif pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
8. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas Jasa kepada PT. DMS senilai Rp. 12.500.000 tarif pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
9. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. ATM senilai Rp. 5.889.422 tarif pemotongan PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
10. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. ASG senilai Rp. 5.310.795 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
11. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. DBA senilai Rp. 5.106.000 tarif pemotongan PPh pasal sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak

- termasuk PPN.
12. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. MVUS senilai Rp. 9.632.025 tarif pemotongan PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 13. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT SI. senilai Rp. 49.701.147 025 tarif pemotongan PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 14. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas jasa kepada PT. BP senilai Rp. 97.500.000 tarif pemotongan sebesar 2% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 15. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada CV. KPS senilai Rp. 91.812.098 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 16. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. BS senilai Rp. 20.705.940 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 17. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas jasa kepada PT. BSK senilai Rp. 104.353.875 tarif pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 18. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas jasa kepada CV. HBA senilai Rp. 105.500.000 tarif pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 19. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. DAP senilai Rp. 106.191.542 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 20. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. RMG senilai Rp. 11.557.520 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 21. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. APL senilai Rp. 35.089.961 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 22. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. APLE senilai Rp. 40.083.459 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 23. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas jasa kepada PT. SUL senilai Rp. 17.249.000 tarif pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 24. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada CV. BTM senilai Rp. 49.688.706 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 25. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. ALM senilai Rp. 7.481.826 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
 26. Bendahara melakukan pembayaran transaksi atas pembelian barang kepada PT. AM senilai Rp. 1.950.000 tarif pemotongan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Analisa Penerapan Bukti Potong berdasarkan PER-24/PJ/2021

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan aplikasi e-Bupot Unifikasi pada satuan kerja RSUD XYZ, dapat dilakukan analisis perbandingan antara implementasi di lapangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021. Perbandingan tersebut disajikan secara sistematis pada tabel berikut untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun potensi deviasi antara praktik dan regulasi yang berlaku;

Tabel 2. Analisa Perbandingan Penerapan e-Bupot Unifikasi anantara perturan DjP Nomor PER-24/PJ/2021 dengan penerapan RSUD XYZ

No.	Ketentuan	PER-24/PJ/2021	RSUD XYZ	Ket
1	Pasal 4 ayat (2)	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: - nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; - jenis pemotongan/pemungutan PPh; - Masa Pajak dan Tahun Pajak; - kode objek pajak; - Dasar pengenaan pajak; - tarif; - PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung Pemerintah; - dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh; - dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh; - identitas Pemotong/Pemungut PPh, berupa: - NPWP Pemotong/Pemungut PPh; - nama Pemotong/Pemungut PPh, dan - nama penanda tangan; - tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar ditandatangani;	RSUD XYZ menerapkan sistem pembuatan bukti pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi sesuai dengan format standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bukti potong ini mencakup elemen-elemen penting seperti nomor bukti potong unifikasi, jenis potongan PPh, identifikasi masa pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemotong dan yang dipotong, serta informasi nominal pajak. Penerapan format standar ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi administrasi perpajakan, kemudahan pelaporan, serta mendukung kepatuhan pajak	Sesuai

		dan 1. kode verifikasi.		
2	Pasal 4 ayat (3)	Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk: 1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut; 1 (satu) kode objek pajak; dan 1 (satu) Masa Pajak.	Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, RSUD XYZ menyusun bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi berdasarkan prinsip satu transaksi, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan ketepatan identifikasi jenis pajak yang dipotong, periode pemotongan, serta pengelompokan objek pajak secara sistematis. Hal ini sejalan dengan ketentuan administrasi perpajakan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan dalam proses pelaporan dan pengawasan oleh otoritas pajak	Sesuai
3	Pasal 8 ayat (1)	Pemotong/Pemungut PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib melakukan: - penyetoran PPh yang telah dipotong/dipungut paling lama 10 (sepuluh) hari setelah Masa Pajak berakhir; - penyetoran PPh yang harus dibayar sendiri paling lama 15 (lima belas) hari setelah Masa Pajak berakhir; dan - penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir	RSUD XYZ melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipotong pada masa pajak Januari 2024 dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari setelah akhir masa pajak. Selanjutnya, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	Sesuai

			Masa PPh dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Kepatuhan terhadap tenggat waktu tersebut merupakan bagian dari upaya institusi dalam mendukung tertib administrasi perpajakan serta menghindari sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	
4	Pasal 9 Ayat (1)	Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik.	RSUD XYZ melakukan pembuatan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bukti potong yang dihasilkan melalui sistem ini ditandatangani secara elektronik oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat yang berwenang. Penggunaan tanda tangan elektronik tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap digitalisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan data, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di lingkungan instansi pemerintah.	Sesuai
5	Pasal 9 ayat (2)	SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam	RSUD XYZ telah menyusun Surat	Sesuai

		Pasal 2 ayat (1) yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.	Pemberitahuan (SPT) Masa Unifikasi, menandatangani secara elektronik, dan menyampaikannya melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku	
--	--	---	--	--

Hasil Analisa Penerapan Bukti Potong berdasar PER-24/PJ/2021

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PER-24/PJ/2021, RSUD XYZ telah menerapkan sistem pembuatan bukti pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Unifikasi dengan mengacu pada format standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bukti pemotongan ini mencakup elemen-elemen penting, antara lain nomor bukti potong unifikasi, jenis pemotongan PPh, masa pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemotong dan yang dipotong, serta nominal pajak. Penerapan format ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dalam administrasi perpajakan, mempermudah proses pelaporan, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara menyeluruh di lingkungan instansi pemerintah.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 4 ayat (3) PER-24/PJ/2021, RSUD XYZ juga menyusun bukti pemotongan PPh Unifikasi berdasarkan prinsip satu transaksi, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan ketepatan dalam mengidentifikasi jenis pajak yang dipotong, periode terjadinya pemotongan, serta pengelompokan objek pajak yang lebih sistematis.

Mengacu pada Pasal 8 ayat (1) PER-24/PJ/2021, RSUD XYZ melaksanakan kewajiban penyeteroran PPh yang telah dipotong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyeteroran atas PPh yang dipotong pada masa pajak Januari 2024, misalnya, dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari setelah akhir masa pajak. Sementara itu, pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Kepatuhan terhadap tenggat waktu ini mencerminkan komitmen RSUD XYZ dalam mendukung tertib administrasi perpajakan serta menghindari sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Dalam pelaksanaan teknisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) PER-24/PJ/2021, Rumah Sakit Umum Daerah XYZ menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (IP) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat bukti pemotongan PPh. Bukti potong tersebut ditandatangani secara elektronik oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat yang berwenang. Penggunaan tanda tangan elektronik ini merupakan bagian dari adaptasi terhadap digitalisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan data, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di lingkungan instansi pemerintah.

Selain itu, sesuai Pasal 9 ayat (2) PER-24/PJ/2021, Rumah Sakit Umum Daerah XYZ juga menyusun, menandatangani secara elektronik, dan menyampaikan SPT Masa Unifikasi melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi. Seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mendukung prinsip pelaporan yang terintegrasi, efisien, serta mudah ditelusuri oleh otoritas pajak.

Dengan demikian, implementasi ketentuan PER-24/PJ/2021 di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ mencerminkan komitmen institusi dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi, penerapan standar prosedur, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui metode wawancara, observasi, serta dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah XYZ telah menerapkan sistem E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah secara optimal. Penerapan ini telah berjalan selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Tata Cara Pembuatan dan Pelaporannya. Implementasi e-Bupot di Rumah Sakit Umum Daerah XYZ mencakup seluruh tahapan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu proses pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan pajak penghasilan atas transaksi yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah. Seluruh proses tersebut telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi melalui platform e-Bupot berbasis web yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga mampu meningkatkan efisiensi administratif, meminimalkan kesalahan pelaporan (*compliance error*), serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, penerapan e-Bupot Unifikasi tidak hanya menunjukkan kepatuhan Rumah Sakit Umum Daerah XYZ terhadap regulasi perpajakan yang berlaku, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi dalam mendukung transformasi digital di sektor publik menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*).

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal literatur baik secara teori maupun pembahasan.

DAFTAR REFERENSI

- Sahir, H. S. (2021). Metode Penelitian . Bojonegoro: Kbm Indonesia.
- Adityaningrum, K., & Fatimah, H. (2024). Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi Dalam Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt Xyz. Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen, 1.
- Alfatih , A. (2017). Buku Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif .
- Anita, D., & Nilamsari, A. C. (2024). Analisis Penerapan E-Bupot Unifikasi Di Instansi Pemerintah Dalam Pemungutan Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Spt Masa Februari 2024 Studi Pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (E-Journal) , 2407-8298 .
- Ariningrum, H., & Sutraharti, F. Y. (2022). Perpajakan Teori Dan Konsep. Lampung: Uppm Universitas Malahayati.
- Direktur Jenderal Pajak. (13, 01 31). Se - 02/Pj/2013 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Diambil Kembali Dari WwW.Proscg.Com: <https://WwW.Proscg.Com/Content/Rule/112/Se-02pj2013-Pemungutan-Pajak-Penghasilan-Pasal-22-Sehubungan-Dengan-Pembayaran-Atas-Penyerahan-Barang-Dan-Kegiatan-Di-Bidang-Impor-Atau-Kegiatan-Usaha-Di-Bidang-Lain>
- Direktur Jenderal Pajak. (2013, 01 13). Se - 02/Pj/2013 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Diambil Kembali Dari WwW.Proscg.Com:

- <https://www.proscg.com/content/rule/112/se-02pj2013-pemungutan-pajak-penghasilan-pasal-22-sehubungan-dengan-pembayaran-atas-penyerahan-barang-dan-kegiatan-di-bidang-import-atau-kegiatan-usaha-di-bidang-lain>
- Fitriani, P. A. (2022, 02 09). Asas Dan Tiga Sistem Pemungutan Pajak Indonesia. Diambil Kembali Dari Pajak.Go.Id: <https://pajak.go.id/id/artikel/asas-dan-tiga-sistem-pemungutan-pajak-indonesia>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R., Ustiawaty, J., Utami, E. F., . . . Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif . Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hidayat, R. A., & Sucahyati, D. (2024). Penerapan Sistem E-Bupot Unifikasi Untuk Pelaporan Pph Pasal 23. Multidisiplin Ilmu Akademik , 357-365 .
- Hikmawanti, F. (2020). Metodologi Penelitian. Depok: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Indonesia. (2007, 07 17). Undang-Undang (Uu) Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Diambil Kembali Dari Peraturan.Bpk.Go.Id: <https://peraturan.bpk.go.id/details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Indonesia. (2021, 10 29). Undang-Undang (Uu) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Diambil Kembali Dari Peraturan.Bpk.Go.Id: <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Indonesia. (2022, 03 30). Pmk No 59/Pmk.03/2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/Pmk.03/2019 Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan Pemungutan, Penyetoran,. Diambil Kembali Dari Jdih.Kemenkeu.Go.Id: <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/82d6ff76-02e8-460e-b603-7bfb24f8a855/59~Pmk.03~2022per.pdf>
- Indonesia, K. K. (2021, 12 28). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/Pj/2021 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Diambil Kembali Dari [www.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/id/peraturan/bentuk-dan-tata-cara-pembuatan-bukti-pemotongan-pemungutan-unifikasi-serta-bentuk-isi-0): <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/bentuk-dan-tata-cara-pembuatan-bukti-pemotongan-pemungutan-unifikasi-serta-bentuk-isi-0>
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., . . . Suropto. (2021). Perpajakan Teori Dan Peraktik. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Purnomo, A. (2018, Januari 01). Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Komunikasi Pariwisata Di Kabupaten Karanganyar Studi Analisis Deskriptif Kualitatif Pada Akun Instagram. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 5.
- Puspitasari, N. (2023). Analisa Penerapan Bukti Potong Elektronik E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (Ip) Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik (Bps) Kabupaten Berebes. Skripsi, 45-47.
- Setiadi, Sinambela, T., Asak, P. R., Siswanti, T., Siswanto, Muryati, S. A., . . .
- Sugihanty, E. (2024). Panduan Pajak Penghasilan Terkini Di Indonesia. Pekalongan : Pt. Nasya Expanding Management.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). Perpajakan Teori Dan Aplikasi . Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Supriatiningsih, & Darwis, H. (2020). Perpajakan I; Sesuai Dengan Uu No. 36 Tahun 2008 . Bandung : Mujahid Press.

Syafi'i, & Muhdor, A. (2022). Perpajakan. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing.

Syarifudin, A. (2018). Buku Ajar Perpajakan. Kebumen: Stie Putra Bangsa.

Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M., . . . Rogayah.
(2023). Buku Ajar Metode Penelitian. Pangkalpinang: Cv Science Techno Direct.